E-ISSN: 2964-8939
P-ISSN: 2798-0278

Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (RISMA)
https://jurnal.fe.unram.ac.id/index.php/risma/index
Vol. 6, No. 3, September 2026



IMPLEMENTASI AKUNTANSI SYARIAH DI INDONESIA: TINJAUAN SISTEMATIS ATAS TANTANGAN REGULASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Saumi Andani[1*], Nur Fitriyah[2]
[1]Faculty of Economics and Business, University of Mataram, Indonesia, saumiandani612@gmail.com
[2]Faculty of Economics and Business, University of Mataram, Indonesia, nurfitriyah@unram.ac.id

[*]Corresponding Author

Article Information

Article History:
Received : July, 26th 2026
Revised : July, 27th 2026
Accepted : August, 30th 2026

DOI : 10.29303/risma.v6i3.3297

How to Cite: Andani, S. ., & Fitriyah, N. (2026). Implementasi Akuntansi Syariah Di Indonesia: Tinjauan Sistematis Atas Tantangan Regulasi Dan Sumber Daya Manusia. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, *6*(3), 609–622. https://doi.org/10.29303/risma.v6i3.3297

Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan regulasi, mengidentifikasi tantangan kompetensi sumber daya manusia , serta menjelaskan keterkaitan kedua aspek tersebut dalam implementasi akuntansi syariah di Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *Systematic Literature Review (SLR)*. Alat analisis data menggunakan Teknik *PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses)*. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari perangkat lunak *Publish or Perish* pada basis data Google Scholar dengan rentang publikasi tahun 2015–2025. Proses seleksi dilakukan melalui tahap identifikasi, penyaringan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, sehingga diperoleh 73 artikel yang memenuhi kriteria untuk dianalisis. Hasil penelitian terhadap 73 literatur menunjukkan bahwa tantangan regulasi meliputi kesenjangan antara regulasi dan praktik, perbedaan interpretasi standar, belum optimalnya harmonisasi antara PSAK Syariah, fatwa DSN-MUI, regulasi otoritas, dan standar internasional, serta keterbatasan regulasi dalam merespons perkembangan teknologi digital. Sementara itu, tantangan kompetensi SDM mencakup kesenjangan pemahaman antara akuntansi dan prinsip syariah, keterbatasan tenaga profesional yang memiliki kompetensi multidisipliner, minimnya pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan, serta rendahnya kompetensi digital. Penelitian ini juga menemukan bahwa hambatan regulasi dan kompetensi SDM memiliki hubungan yang saling memengaruhi. Regulasi yang kompleks membutuhkan SDM yang kompeten untuk menerapkannya, sedangkan keterbatasan kompetensi menyebabkan regulasi hanya diterapkan secara parsial dan administratif. Dengan demikian, penguatan implementasi akuntansi syariah memerlukan harmonisasi regulasi yang disertai peningkatan kompetensi SDM, penguatan pengawasan, serta pengembangan kapasitas digital secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Akuntansi Syariah, Implementasi, Regulasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, *Systematic Literature Review*, PRISMA

Abstract

This research aims to analyze regulatory barriers, identify human resource competency challenges, and explain the interconnectedness of these two aspects in the implementation of sharia accounting in Indonesia. The study employs a qualitative method with a Systematic Literature Review (SLR) approach. The data analysis tool utilize the PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) technique. This research uses secondary data retrieved from the Publish or Perish software on the Google Scholar database with a publication range of 2015-2025. The selection process was conducted through identification and screening stages based on predetermined inclusion and exclusion criteria, resulting in 73 articles that met the criteria for analysis. The analysis of the 73 articles indicates that regulatory challenges include gaps between regulations and practices, differences in the interpretation of accounting standards, suboptimal harmonization among Sharia Accounting Standards (PSAK Syariah), DSN-MUI fatwas, regulatory authorities, and international standards, as well as the limited ability of regulations to respond to developments in digital technology. Meanwhile, human resource competency challenges include gaps in understanding between accounting and Sharia principles, a limited number of professionals with multidisciplinary competencies, insufficient continuous training and certification, and low levels of digital competency. The study also finds that regulatory barriers and human resource competencies are interrelated and mutually influential. Complex regulations require competent human resources for effective implementation, while limited competencies result in regulations being implemented only partially and administratively. Therefore, strengthening the implementation of Islamic accounting requires regulatory harmonization accompanied by enhanced human resource competencies, strengthened supervision, and continuous development of digital capabilities.

Keywords: Islamic Accounting, Sharia Accounting Implementation, Regulation, Human Resource Competency, Systematic Literature Review, PRISMA

PENDAHULUAN

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan sistem ekonomi dan keuangan berbasis syariah. Pertumbuhan tersebut ditunjukkan melalui meningkatnya lembaga keuangan syariah, baik pada sektor perbankan, pasar modal, asuransi, pegadaian, maupun lembaga pengelola dana sosial syariah seperti zakat dan wakaf. Perkembangan industri tersebut menuntut tersedianya sistem pelaporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks tersebut, akuntansi syariah memiliki peran penting sebagai instrumen untuk memastikan bahwa aktivitas dan transaksi keuangan tidak hanya memenuhi standar akuntansi, tetapi juga memenuhi prinsip *sharia compliance* (SP 134 OJK Kinerja Industri Jasa Keuangan Syariah Tumbuh Positif, 2025). Meskipun industri keuangan syariah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, implementasi akuntansi syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Permasalahan utama yang sering muncul berkaitan dengan aspek regulasi dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) (Habibi, 2024). Dari sisi regulasi, penerapan standar akuntansi syariah masih menghadapi tantangan harmonisasi dengan berbagai kebijakan dan regulasi sektoral lainnya, seperti regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan ketentuan perpajakan. Kondisi tersebut berpotensi

menimbulkan perbedaan interpretasi dalam penerapan standar akuntansi syariah pada lembaga keuangan syariah. Selain itu, dinamika perkembangan transaksi keuangan syariah yang semakin kompleks juga menuntut adanya pembaruan standar akuntansi yang adaptif terhadap kebutuhan industry (Menne et al., 2024).

Di sisi lain, implementasi akuntansi syariah juga dipengaruhi oleh kualitas dan kompetensi SDM yang terlibat dalam proses penyusunan laporan keuangan syariah. Penerapan akuntansi syariah membutuhkan kompetensi yang tidak hanya mencakup kemampuan teknis akuntansi, tetapi juga pemahaman mengenai prinsip-prinsip fikih muamalah dan transaksi syariah. Namun, ketersediaan tenaga profesional yang memiliki kompetensi tersebut masih relatif terbatas. Kondisi ini menyebabkan implementasi standar akuntansi syariah pada beberapa lembaga keuangan belum berjalan secara optimal dan berpotensi memengaruhi kualitas pelaporan keuangan Syariah (Aziz et al., 2025).

Sejumlah penelitian telah membahas perkembangan dan implementasi akuntansi syariah di Indonesia dari berbagai perspektif. Rosyidah (2025) mengidentifikasi bahwa pertumbuhan akuntansi syariah didukung oleh regulasi dan komitmen institusional, tetapi masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar yang belum konsisten, dan keterbatasan infrastruktur teknologi. Sejalan dengan temuan tersebut, Lazuardy dan Syahidin (2025) melalui pendekatan *Systematic Literature Review* mengidentifikasi enam tantangan utama implementasi akuntansi syariah, yaitu keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, perbedaan regulasi antar lembaga, rendahnya kesadaran pelaku bisnis, keterbatasan infrastruktur dan teknologi, kurangnya pelatihan, serta minimnya panduan praktis. Kajian Qur'aini dan Firdaus (2024) menambahkan bahwa perkembangan teknologi digital, termasuk *blockchain* dan *artificial intelligence*, membuka peluang peningkatan transparansi dan akurasi akuntansi syariah, meskipun masih dihadapkan pada ketidaksesuaian infrastruktur, keterbatasan pemahaman praktisi, dan kompleksitas regulasi. Sementara itu, Jailani (2024) menyoroti peran tokoh dalam perkembangan akuntansi syariah melalui penyusunan pedoman, pelatihan praktisi, dan advokasi prinsip-prinsip syariah. Yuwanda dan Firdaus (2024) juga mengidentifikasi keterbatasan sumber daya manusia, ketidakseragaman standar, dan kebutuhan adaptasi teknologi sebagai tantangan utama dalam penerapan akuntansi syariah. Adapun Sitorus dan Siregar (2022) menekankan pentingnya pengembangan teori dan praktik akuntansi syariah sebagai bagian dari kebutuhan lembaga keuangan syariah serta sebagai instrumen pertanggungjawaban yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Secara keseluruhan, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi akuntansi syariah di Indonesia telah berkembang, tetapi masih menghadapi persoalan yang berulang, terutama berkaitan dengan regulasi, kompetensi sumber daya manusia, standardisasi, pelatihan, dan kesiapan infrastruktur.

Meskipun penelitian terdahulu telah mengidentifikasi berbagai tantangan implementasi akuntansi syariah di Indonesia, kajian yang secara khusus mensintesis tantangan regulasi dan sumber daya manusia masih terbatas. Penelitian sebelumnya cenderung membahas permasalahan implementasi secara umum atau memfokuskan perhatian pada aspek tertentu secara terpisah. Padahal, regulasi dan sumber daya manusia merupakan dua aspek yang saling berkaitan dalam menentukan efektivitas penerapan standar dan praktik akuntansi syariah. Kompleksitas regulasi dan keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dapat secara bersama-sama menghambat proses implementasi. Oleh karena itu, penelitian ini melakukan tinjauan sistematis untuk mengidentifikasi dan mensintesis tantangan regulasi serta sumber daya manusia dalam implementasi akuntansi syariah di Indonesia.

Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mensintesis secara sistematis berbagai tantangan regulasi dan sumber daya manusia dalam implementasi akuntansi syariah di Indonesia. Dengan menggunakan metode *Systematic Literature Review (SLR)*, penelitian ini menganalisis temuan-temuan

penelitian terdahulu untuk memetakan bentuk permasalahan regulasi, mengidentifikasi keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, serta mengkaji keterkaitan kedua aspek tersebut dalam memengaruhi implementasi akuntansi syariah. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai arah penguatan implementasi akuntansi syariah di Indonesia berdasarkan sintesis temuan-temuan dari literatur yang telah ditelaah.

TINJAUAN LITERATUR

Akuntansi Syariah dan Implementasinya

Akuntansi syariah merupakan sistem pencatatan, pengukuran, dan pelaporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam (Nurhayati, 2009). Implementasi akuntansi syariah tidak hanya berorientasi pada aspek profitabilitas dan akuntabilitas ekonomi, tetapi juga memperhatikan prinsip keadilan, transparansi, serta kepatuhan terhadap ketentuan Syariah (Firyal Aufa Annisa & Muhammad Ichsan Adnan, 2025). Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia mendorong meningkatnya kebutuhan terhadap standar pelaporan keuangan yang mampu mengakomodasi karakteristik transaksi syariah. Oleh karena itu, implementasi Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) menjadi elemen penting dalam mendukung kredibilitas dan tata kelola lembaga keuangan Syariah (Wahyudi et al., 2025).

Berdasarkan penelitian terdahulu, implementasi akuntansi syariah di Indonesia dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu harmonisasi regulasi dan kompetensi sumber daya manusia. Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa perbedaan regulasi antarotoritas serta keterbatasan tenaga profesional yang memahami akuntansi syariah menjadi hambatan utama dalam implementasi standar akuntansi syariah. Selain itu, perkembangan teknologi digital jugamulai menjadi perhatian dalam penelitian akuntansi syariah, khususnya terkait kebutuhan adaptasi sistem pelaporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.

Tantangan Regulasi dan Sumber Daya Manusia dalam Implementasi Akuntansi Syariah

Regulasi merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung konsistensi implementasi akuntansi syariah karena berfungsi memberikan standar, pedoman, dan kepastian bagi lembaga serta praktisi dalam menjalankan kegiatan akuntansi. Namun, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perbedaan regulasi antar lembaga, kompleksitas ketentuan, dan keterbatasan panduan praktis masih menjadi hambatan dalam penerapannya. Di sisi lain, efektivitas regulasi sangat dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia yang menerapkannya. Implementasi akuntansi syariah membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya menguasai aspek teknis akuntansi, tetapi juga memahami prinsip syariah dan mampu mengintegrasikan keduanya dalam praktik profesional. Beberapa kajian menunjukkan bahwa keterbatasan kompetensi SDM, baik dalam aspek teoritis maupun praktis, masih menjadi persoalan penting dalam pengembangan sektor syariah di Indonesia (Rafhael Lazuardy, 2025).

Dengan demikian, tantangan regulasi dan sumber daya manusia perlu dipahami sebagai dua aspek yang saling berkaitan dalam implementasi akuntansi syariah. Regulasi yang kompleks atau kurang disertai pedoman teknis dapat meningkatkan kesulitan bagi pelaksana, sedangkan keterbatasan kompetensi SDM dapat menghambat pemahaman dan penerapan regulasi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penguatan implementasi akuntansi syariah tidak cukup dilakukan melalui penyempurnaan regulasi semata, tetapi juga memerlukan peningkatan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesional yang relevan. Perspektif tersebut menjadi dasar bagi penelitian ini untuk melakukan sintesis sistematis terhadap berbagai penelitian terdahulu mengenai tantangan regulasi dan sumber daya manusia dalam implementasi akuntansi syariah di Indonesia (Mega Yuwanda & Rayyan Firdaus, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *Systematic Literature Review (SLR)* untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis penelitian terdahulu mengenai tantangan regulasi dan sumber daya manusia dalam implementasi akuntansi syariah di Indonesia. Pemilihan metode SLR didasarkan pada tujuan penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan sintesis bukti ilmiah dari berbagai penelitian yang relevan secara sistematis. Menurut (Booth, et al, 2016), systematic review dilakukan melalui proses yang terstruktur, mulai dari perumusan fokus penelitian, pencarian literatur, penetapan kriteria seleksi, penilaian kualitas studi, ekstraksi data, hingga sintesis temuan. Oleh karena itu, metode SLR sesuai digunakan dalam penelitian ini karena memungkinkan berbagai temuan penelitian mengenai implementasi akuntansi syariah, khususnya terkait regulasi dan sumber daya manusia, diidentifikasi dan dianalisis secara sistematis.

Strategi Penelusuran Literatur

Penelusuran literatur dilakukan secara sistematis melalui perangkat lunak Publish or Perish dengan Google Scholar sebagai basis data. Rentang publikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2015–2025. Penetapan rentang waktu tersebut dilakukan untuk memperoleh sintesis literatur yang merepresentasikan perkembangan penelitian selama satu dekade terakhir mengenai implementasi akuntansi syariah di Indonesia, khususnya dalam menghadapi dinamika regulasi dan kebutuhan kompetensi sumber daya manusia. Pembatasan periode publikasi merupakan bagian dari penetapan ruang lingkup dan kriteria kelayakan dalam systematic literature review yang perlu ditentukan secara eksplisit dan konsisten dengan fokus penelitian (Booth et al., 2016). Selanjutnya, kriteria kelayakan dan batasan periode publikasi dilaporkan secara transparan sesuai dengan prinsip pelaporan systematic review dalam PRISMA 2020 (Page et al., 2022).

Penelusuran artikel dilakukan menggunakan kombinasi kata kunci, antara lain: “Akuntansi Syariah”, “Islamic Accounting”, “Implementasi Akuntansi Syariah”, “PSAK Syariah”, “Regulatory Challenges”, “Human Resources”, “Kompetensi SDM”, dan “Sharia Accounting”. Kata kunci tersebut digunakan dengan teknik *Boolean search* menggunakan operator AND dan OR untuk memperoleh artikel yang sesuai dengan fokus penelitian. Booth et al, (2016) menekankan bahwa strategi pencarian dalam systematic review perlu dirancang secara sistematis agar literatur yang diperoleh memiliki relevansi dengan pertanyaan dan fokus penelitian. Selanjutnya, artikel yang diperoleh diseleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan untuk memastikan kesesuaian literatur dengan tujuan penelitian.

Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Penelitian ini menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi untuk memastikan bahwa artikel yang dipilih memiliki relevansi dan kualitas akademik yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria inklusi meliputi artikel jurnal ilmiah yang dipublikasikan pada tahun 2015–2025, menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, serta membahas implementasi akuntansi syariah, regulasi, dan kompetensi sumber daya manusia. Selain itu, artikel yang dipilih berasal dari jurnal yang memiliki identitas akademik yang jelas dan terindeks pada basis data akademik seperti SINTA, Jurnal Global atau DOAJ. Sementara itu, kriteria eksklusi mencakup artikel yang berada di luar rentang tahun publikasi, artikel opini, berita, blog, maupun penelitian yang tidak relevan dengan fokus implementasi akuntansi syariah di Indonesia.

Proses Seleksi Literatur

Proses seleksi artikel menggunakan pedoman *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA) 2020. Tahapan seleksi dimulai dari proses identifikasi

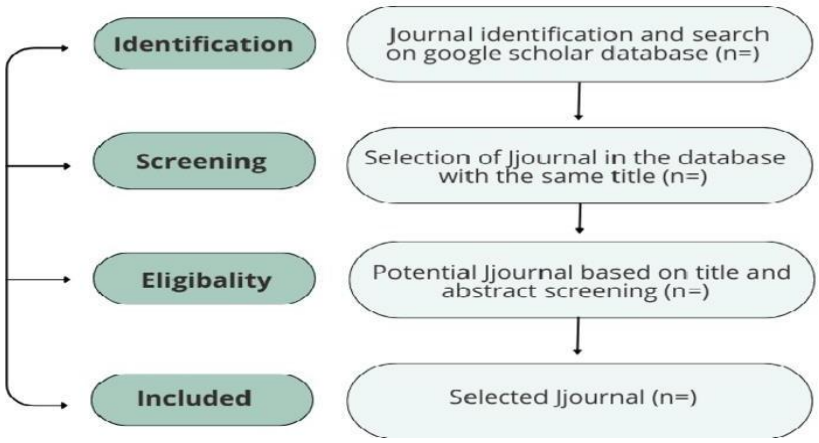
artikel melalui basis data ilmiah, kemudian dilanjutkan dengan proses penyaringan berdasarkan judul, abstrak, dan kesesuaian topik penelitian. Selanjutnya dilakukan tahap *eligibility* dengan membaca artikel secara penuh (*full text*) untuk memastikan kesesuaian isi dengan fokus penelitian. Tahap akhir adalah pemilihan artikel yang memenuhi seluruh kriteria penelitian untuk digunakan dalam proses analisis. Melalui tahapan tersebut, artikel yang tidak relevan, duplikat, atau tidak memenuhi kriteria penelitian dieliminasi sehingga diperoleh literatur yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan *thematic analysis*. Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menganalisis pola tema yang muncul dari berbagai penelitian terdahulu mengenai implementasi akuntansi syariah di Indonesia. Tahapan analisis dilakukan melalui proses membaca dan memahami artikel secara menyeluruh, mengidentifikasi temuan utama, melakukan *coding* terhadap tema-tema yang muncul, mengelompokkan tema berdasarkan keterkaitan substansi, serta menyusun sintesis dan interpretasi hasil penelitian. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya mengidentifikasi hubungan antara hambatan regulasi dan keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dalam implementasi akuntansi syariah.

Validitas dan Kredibilitas Data

Validitas dan kredibilitas penelitian dijaga dengan menggunakan artikel yang berasal dari jurnal ilmiah *peer-reviewed* dan memiliki indeksasi akademik yang jelas. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai hasil penelitian terdahulu guna memperoleh konsistensi temuan dan mengurangi bias interpretasi. Kredibilitas penelitian diperkuat melalui penggunaan prosedur seleksi literatur yang sistematis dan terdokumentasi sesuai pedoman PRISMA sehingga proses penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (Handayani, 2017), sebagaimana ditunjukkan gambar berikut.



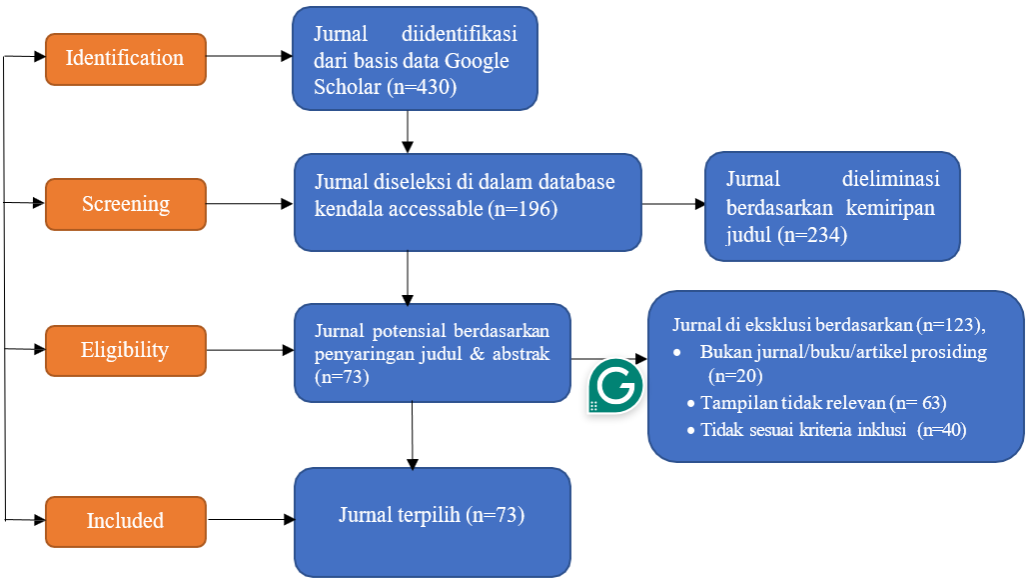
Gambar 1 Diagram Alir Prosedur PRISMA
Sumber: Diolah dari Bahri (2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seleksi Literatur

Berdasarkan proses seleksi literatur menggunakan pedoman PRISMA diperoleh 430 artikel dari Google Scholar dengan menggunakan software *Publish or Perish (PoP)*. Setelah melalui proses penyaringan berdasarkan judul, abstrak, kriteria inklusi-eksklusi, dan *quality assessment*, sebanyak 73 artikel dinyatakan memenuhi kriteria untuk dianalisis lebih lanjut.

Artikel-artikel tersebut menjadi dasar dalam proses sintesis tematik mengenai implementasi akuntansi syariah di Indonesia. Proses seleksi literatur disajikan pada Gambar 1 menggunakan diagram PRISMA.



Gambar 2 Diagram PRISMA

Sumber: Diolah dari Bahri (2023)

Tabel 1 Seleksi Literatur

Tahap Seleksi	Jumlah Artikel	Artikel Dieliminasi	Alasan Eliminasi
Identifikasi artikel dari Google Scholar	430	–	Hasil pencarian awal berdasarkan kata kunci penelitian
Penghapusan artikel tidak dapat diakses	430	234	Terdapat 234 artikel yang tidak dapat di akses
Screening judul dan abstrak	196	123	Tidak sesuai topik implementasi akuntansi syariah di Indonesia, tidak membahas regulasi atau kompetensi SDM, atau bukan artikel penelitian, atau artikel tidak bisa full access
Artikel yang dinilai kelayakan (*Eligibility*)	73	–	Memenuhi hasil penyaringan awal
Artikel final yang digunakan dalam analisis	73	–	Memenuhi seluruh kriteria inklusi dan quality assessment

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Proses seleksi literatur dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis menggunakan pedoman PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) untuk menjamin transparansi dan objektivitas dalam pemilihan artikel. Berdasarkan hasil penelusuran literatur melalui Google Scholar diperoleh sebanyak 402 artikel yang sesuai dengan kata kunci penelitian. Selanjutnya dilakukan proses identifikasi dan pemeriksaan duplikasi, yang menunjukkan bahwa terdapat 234 artikel tidak dapat diakses untuk dibuka dokumennya untuk dilanjutkan ke tahap penyaringan.

Tahap *screening* dilakukan melalui penelaahan judul dan abstrak berdasarkan fokus penelitian mengenai implementasi akuntansi syariah, regulasi, dan kompetensi sumber daya manusia di Indonesia. Pada tahap ini sebanyak 123 artikel dieliminasi karena tidak sesuai dengan ruang lingkup penelitian, baik disebabkan oleh perbedaan objek kajian, konteks penelitian, maupun jenis publikasi yang tidak memenuhi kriteria inklusi. Selanjutnya, sebanyak 73 artikel menjalani penilaian kelayakan (*eligibility*) melalui pembacaan teks lengkap.

Proses seleksi tersebut menunjukkan bahwa literatur yang digunakan dalam penelitian ini telah melalui tahapan penyaringan yang sistematis sehingga memiliki tingkat relevansi yang tinggi terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu, hasil sintesis yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tantangan regulasi dan kompetensi sumber daya manusia dalam implementasi akuntansi syariah di Indonesia.

Tantangan dan Hambatan Regulasi dalam Implementasi Akuntansi Syariah di Indonesia

Hasil sintesis terhadap literatur menunjukkan bahwa tantangan regulasi merupakan salah satu persoalan struktural utama dalam implementasi akuntansi syariah di Indonesia. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka regulasi dan standar akuntansi syariah yang relatif berkembang, implementasinya belum sepenuhnya seragam dan konsisten. Keberadaan PSAK Syariah, fatwa DSN-MUI, regulasi OJK, serta ketentuan hukum lainnya belum secara otomatis menjamin terciptanya praktik akuntansi syariah yang seragam di seluruh lembaga.

Pemetaan literatur menunjukkan bahwa tantangan regulasi dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tema utama.

1. Kesenjangan antara regulasi dan praktik implementasi

Tema yang paling dominan adalah adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa lembaga telah mengadopsi standar akuntansi syariah secara formal, tetapi penerapannya masih bersifat parsial dan administratif. Kondisi ini terlihat pada sejumlah lembaga yang telah menggunakan PSAK Syariah dalam penyusunan laporan keuangan, tetapi belum sepenuhnya menyajikan seluruh komponen laporan yang diwajibkan.

Sebagai contoh, beberapa lembaga masih belum menyusun laporan dana syirkah temporer, laporan perubahan dana sosial, laporan perubahan ekuitas, maupun catatan atas laporan keuangan secara lengkap. Pada lembaga lainnya, pencatatan transaksi tertentu masih menggunakan praktik manual atau sistem konvensional meskipun secara formal lembaga tersebut berada dalam ekosistem keuangan syariah. Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan implementasi tidak semata-mata berkaitan dengan keberadaan standar, tetapi juga dengan kemampuan lembaga menerjemahkan ketentuan regulatif ke dalam prosedur operasional.

Kesenjangan tersebut juga terlihat dalam penerapan berbagai PSAK Syariah. Beberapa penelitian menemukan bahwa lembaga telah menerapkan standar tertentu secara umum, tetapi masih mengalami kesalahan dalam klasifikasi dana, pengakuan transaksi, penyajian dana non-halal, pencatatan margin, maupun pengungkapan informasi akad. Dengan demikian, implementasi regulasi cenderung lebih kuat pada aspek formalitas administratif dibandingkan pada internalisasi substansi akuntansi syariah.

2. Harmonisasi regulasi dan perbedaan interpretasi

Tantangan regulasi berikutnya adalah belum optimalnya harmonisasi antara berbagai sumber regulasi dan standar. Literatur menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat keterkaitan antara regulasi negara, PSAK Syariah, fatwa DSN-MUI, serta standar internasional seperti AAOIFI dan IFRS.

Perbedaan antara standar akuntansi, fatwa syariah, dan praktik kelembagaan dapat menimbulkan perbedaan interpretasi dalam penerapan transaksi. Hal tersebut terutama terlihat

pada akad-akad yang memiliki karakteristik khusus, seperti musyarakah, mudharabah, ijarah, sukuk, wakaf, serta akad pelengkap. Perbedaan interpretasi dapat memengaruhi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi.

Dalam konteks ini, persoalan regulasi tidak hanya berkaitan dengan ada atau tidaknya aturan, tetapi juga menyangkut konsistensi, keterpaduan, dan kejelasan interpretasi regulasi. Ketika terdapat perbedaan pemahaman terhadap suatu standar, lembaga dapat menerapkan prosedur yang berbeda meskipun menghadapi jenis transaksi yang relatif sama.

3. Keterbatasan regulasi dalam merespons perkembangan digital

Perkembangan teknologi digital juga menjadi tantangan baru bagi kerangka regulasi akuntansi syariah. Literatur terkini menunjukkan bahwa penggunaan *fintech*, kecerdasan buatan, *blockchain*, *cloud computing*, *big data analytics*, dan sistem pelaporan digital menciptakan peluang untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi.

Namun, perkembangan tersebut juga menimbulkan persoalan regulatif baru. Beberapa literatur menunjukkan bahwa belum seluruh aspek teknologi digital memiliki standar dan mekanisme pengawasan yang memadai dalam konteks syariah. Misalnya, digitalisasi akad menuntut kejelasan mengenai validitas akad, mekanisme audit algoritma, keamanan data, serta pengawasan kepatuhan syariah terhadap sistem digital.

Dengan demikian, regulasi akuntansi syariah perlu berkembang dari pendekatan yang hanya mengatur pencatatan transaksi menuju regulasi yang juga mampu mengakomodasi digitalisasi proses akuntansi, otomatisasi pengawasan, keamanan informasi, dan audit berbasis teknologi.

4. Kelemahan koordinasi dan pengawasan kelembagaan

Literatur juga menunjukkan bahwa efektivitas regulasi sangat dipengaruhi oleh koordinasi antarlembaga. OJK, DSN-MUI, DPS, auditor syariah, dan lembaga terkait memiliki peran yang saling berhubungan dalam memastikan kepatuhan syariah.

Namun, masih terdapat tantangan dalam hal efektivitas pengawasan, independensi DPS, kompetensi auditor syariah, dan koordinasi antarlembaga. Beberapa penelitian menekankan bahwa pengawasan masih cenderung administratif dan belum sepenuhnya mampu mengidentifikasi kompleksitas praktik operasional di lapangan.

Dengan demikian, regulasi yang kuat memerlukan mekanisme pengawasan yang kuat pula. Keberadaan regulasi tanpa pengawasan yang efektif berpotensi menghasilkan kondisi *compliance trap*, yaitu lembaga hanya berupaya memenuhi persyaratan formal tanpa menginternalisasikan nilai-nilai syariah secara substantif.

5. Kekosongan atau keterlambatan regulasi pada bidang tertentu

Beberapa literatur juga mengidentifikasi adanya kekosongan regulasi teknis pada bidang-bidang tertentu, seperti pengelolaan wakaf uang, layanan keuangan digital syariah, dan inovasi produk keuangan berbasis teknologi. Kekosongan tersebut dapat menghambat lembaga dalam mengembangkan produk maupun menjalankan fungsi tertentu secara optimal.

Berdasarkan pemetaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tantangan regulasi akuntansi syariah di Indonesia tidak terutama terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada fragmentasi regulasi, perbedaan interpretasi, kesenjangan antara regulasi dan praktik, keterbatasan pengawasan, serta belum optimalnya adaptasi regulasi terhadap perkembangan teknologi.

Tantangan Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Implementasi Akuntansi Syariah di Indonesia

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa keterbatasan kompetensi SDM merupakan

tantangan yang paling konsisten ditemukan dalam berbagai sektor implementasi akuntansi syariah. Persoalan tersebut tidak hanya terjadi pada lembaga keuangan syariah, tetapi juga pada koperasi, BMT, lembaga zakat, pesantren, masjid, lembaga wakaf, institusi pendidikan Islam, dan organisasi pengelola dana sosial.

1. Kesenjangan kompetensi akuntansi dan pemahaman syariah

Tantangan utama SDM adalah adanya kesenjangan antara kompetensi akuntansi dan pemahaman syariah. Sebagian pelaksana memiliki latar belakang akuntansi, tetapi tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai fikih muamalah dan karakteristik akad syariah. Sebaliknya, individu yang memahami prinsip syariah belum tentu memiliki kompetensi teknis dalam pencatatan dan pelaporan akuntansi.

Kondisi ini menyebabkan implementasi akuntansi syariah membutuhkan kompetensi multidisipliner. Pelaksana tidak cukup hanya memahami prosedur debit dan kredit, tetapi juga harus memahami substansi akad, prinsip keadilan, amanah, transparansi, larangan riba, gharar, dan maysir, serta konsekuensi akuntansinya. Temuan literatur menunjukkan bahwa keterbatasan pemahaman tersebut dapat menyebabkan kesalahan dalam pengakuan pendapatan, pencatatan margin, klasifikasi aset, penyajian dana sosial, serta penerapan standar untuk akad tertentu.

2. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus

Literatur juga menunjukkan adanya keterbatasan jumlah tenaga profesional yang memiliki kompetensi khusus dalam akuntansi syariah, audit syariah, dan kepatuhan syariah. Keterbatasan tersebut menjadi semakin kompleks pada posisi yang memerlukan kombinasi kompetensi, seperti auditor syariah, anggota DPS, akuntan syariah, dan tenaga profesional yang memahami teknologi digital. Beberapa penelitian menekankan bahwa auditor syariah tidak hanya harus memahami teknik audit, tetapi juga harus memahami fikih muamalah dan karakteristik transaksi syariah. Demikian pula, DPS dituntut memiliki kemampuan untuk memahami aspek syariah sekaligus mampu berkomunikasi dengan manajemen dan memahami proses bisnis lembaga.

3. Keterbatasan pelatihan dan sertifikasi

Pelatihan menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kompetensi SDM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pelatihan dapat meningkatkan kemampuan pengelola dalam melakukan penjurnalan dan menyusun laporan keuangan berdasarkan standar yang berlaku. Namun, tantangan yang masih ditemukan adalah keterbatasan akses terhadap pelatihan yang berkelanjutan, materi pelatihan yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan operasional, serta terbatasnya tenaga yang memiliki sertifikasi profesional. Dengan demikian, pelatihan tidak dapat hanya dilakukan secara satu kali. Perubahan standar dan kompleksitas transaksi syariah menuntut adanya pengembangan kompetensi yang berkelanjutan.

4. Rendahnya literasi digital

Transformasi digital menciptakan kebutuhan baru terhadap kompetensi SDM. Tenaga akuntansi syariah kini tidak hanya dituntut memahami PSAK Syariah, tetapi juga harus mampu mengoperasikan sistem informasi akuntansi, teknologi digital, analisis data, dan berbagai teknologi baru. Literatur menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan digitalisasi dan kemampuan SDM. Bahkan, terdapat kelangkaan tenaga yang menguasai akuntansi syariah sekaligus teknologi digital. Kondisi ini menjadi hambatan serius karena sistem digital tidak dapat berjalan optimal apabila tidak didukung oleh SDM yang memahami baik aspek teknis maupun aspek syariah.

5. Keterbatasan kompetensi pada lembaga skala kecil

Permasalahan kompetensi SDM juga lebih terlihat pada lembaga yang memiliki sumber daya terbatas, seperti pesantren, masjid, BMT, koperasi syariah, dan lembaga sosial. Beberapa lembaga masih menggunakan pencatatan kas manual karena pengelola belum memiliki kompetensi akuntansi yang memadai. Kondisi tersebut menyebabkan penerapan standar menjadi dianggap kompleks dan sulit. Oleh karena itu, penerapan akuntansi syariah pada lembaga skala kecil memerlukan pendekatan yang bertahap melalui pelatihan, pendampingan teknis, dan penyederhanaan prosedur tanpa menghilangkan substansi akuntabilitas.

Keterkaitan Hambatan Regulasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Implementasi Akuntansi Syariah

Hasil sintesis menunjukkan bahwa hambatan regulasi dan kompetensi SDM merupakan dua persoalan yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Regulasi menentukan standar dan kewajiban yang harus dipenuhi, sedangkan kompetensi SDM menentukan kemampuan lembaga dalam menerjemahkan regulasi tersebut ke dalam praktik operasional.

Dengan kata lain, keberadaan regulasi yang baik tidak akan menghasilkan implementasi yang optimal apabila tidak didukung oleh SDM yang kompeten. Sebaliknya, SDM yang memiliki kompetensi tinggi juga akan menghadapi hambatan apabila regulasi yang tersedia tidak harmonis, ambigu, atau tidak mampu mengakomodasi perkembangan transaksi dan teknologi.

1. Regulasi yang kompleks meningkatkan kebutuhan kompetensi sumber daya manusia

Semakin kompleks regulasi dan standar yang harus diterapkan, semakin besar pula kebutuhan terhadap kompetensi SDM. Implementasi berbagai PSAK Syariah, fatwa DSN-MUI, dan regulasi sektoral membutuhkan kemampuan untuk memahami hubungan antara aspek hukum, syariah, akuntansi, dan operasional. Ketika SDM tidak memiliki kompetensi yang memadai, kompleksitas regulasi dapat menyebabkan kesalahan implementasi. Hal ini terlihat dari berbagai temuan mengenai ketidaksesuaian pencatatan, kelengkapan laporan, klasifikasi dana, dan pengungkapan transaksi.

2. Keterbatasan sumber daya manusia memperbesar kesenjangan implementasi regulasi

Keterbatasan SDM menyebabkan regulasi yang sebenarnya telah tersedia tidak dapat diterapkan secara penuh. Lembaga dapat mengetahui adanya kewajiban untuk menerapkan standar tertentu, tetapi tidak memiliki tenaga yang mampu memahami dan menjalankan standar tersebut. Kondisi ini menjelaskan mengapa sejumlah lembaga telah menerapkan PSAK Syariah secara formal, tetapi masih mengalami kelemahan dalam aspek teknis. Dengan demikian, kesenjangan antara regulasi dan praktik tidak selalu menunjukkan kelemahan regulasinya, tetapi dapat pula menunjukkan keterbatasan kapasitas implementasi.

3. Ketidakjelasan regulasi dapat menghambat pengembangan kompetensi

Hubungan tersebut juga bersifat dua arah. Regulasi yang tidak harmonis atau mengalami perubahan tanpa sosialisasi yang memadai dapat menyulitkan proses pembelajaran dan pengembangan kompetensi SDM. Perbedaan interpretasi antara standar akuntansi, fatwa syariah, dan regulasi sektoral dapat menyebabkan praktisi menghadapi ketidakpastian dalam menentukan prosedur yang tepat. Oleh karena itu, penguatan kompetensi SDM perlu disertai dengan penyusunan pedoman yang jelas, konsisten, dan mudah diterapkan.

4. Regulasi dan sumber daya manusia merupakan bagian dari ekosistem implementasi

Berdasarkan keseluruhan temuan, implementasi akuntansi syariah sebaiknya dipahami sebagai suatu **ekosistem**, bukan sebagai proses yang hanya bergantung pada satu faktor. Ekosistem tersebut mencakup:

> **regulasi dan standar → kompetensi SDM → sistem informasi → pengawasan → praktik akuntansi → transparansi dan akuntabilitas.**

Kelemahan pada salah satu komponen dapat menghambat keseluruhan proses. Regulasi yang baik membutuhkan SDM kompeten untuk menerapkannya. SDM kompeten membutuhkan pedoman yang jelas. Keduanya membutuhkan sistem informasi yang mendukung serta pengawasan yang efektif. Temuan ini memperlihatkan bahwa hambatan regulasi dan SDM memiliki hubungan yang bersifat saling memperkuat. Regulasi yang kompleks tanpa dukungan kompetensi dapat meningkatkan kesenjangan implementasi, sedangkan keterbatasan kompetensi dapat menyebabkan regulasi hanya diterapkan secara formal. Oleh karena itu, penyelesaian masalah implementasi akuntansi syariah harus dilakukan secara simultan melalui harmonisasi regulasi, penguatan pendidikan dan pelatihan, peningkatan sertifikasi profesional, penguatan kapasitas DPS dan auditor syariah, serta pengembangan kompetensi digital.

Berdasarkan hasil analisis terhadap 73 literatur, penelitian ini menemukan bahwa tantangan implementasi akuntansi syariah di Indonesia membentuk suatu pola yang saling berkaitan. Regulasi telah berkembang secara signifikan, tetapi belum sepenuhnya harmonis dan adaptif terhadap kompleksitas praktik serta perkembangan teknologi. Pada saat yang sama, SDM masih menghadapi kesenjangan kompetensi dalam mengintegrasikan pemahaman akuntansi, syariah, regulasi, dan teknologi digital.

Dengan demikian, hasil penelitian memperlihatkan bahwa permasalahan implementasi akuntansi syariah di Indonesia bukan semata-mata persoalan kekurangan regulasi atau kekurangan SDM**,** melainkan merupakan persoalan ketidakseimbangan antara perkembangan regulasi dan kapasitas implementasi**.** Regulasi yang terus berkembang belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kompetensi pelaksana, sementara keterbatasan kompetensi menyebabkan standar yang tersedia belum dapat diterapkan secara konsisten.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil *Systematic Literature Review* terhadap 73 literatur, penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi akuntansi syariah di Indonesia masih menghadapi tantangan yang bersifat multidimensional dan saling berkaitan. Tantangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan keberadaan regulasi, tetapi juga dengan kemampuan sumber daya manusia dalam menerjemahkan regulasi ke dalam praktik akuntansi yang konsisten, substantif, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Pertama, tantangan regulasi dalam implementasi akuntansi syariah terutama berupa kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan, perbedaan interpretasi terhadap standar dan regulasi, belum optimalnya harmonisasi antara PSAK Syariah, fatwa DSN-MUI, regulasi otoritas, dan standar internasional, serta keterbatasan regulasi dalam merespons perkembangan teknologi digital. Selain itu, efektivitas regulasi masih dipengaruhi oleh kualitas pengawasan dan koordinasi antarlembaga, termasuk peran regulator, Dewan Pengawas Syariah, dan auditor syariah. Dengan demikian, persoalan regulasi bukan semata-mata disebabkan oleh ketiadaan aturan, melainkan oleh belum optimalnya konsistensi, harmonisasi, implementasi, dan pengawasan terhadap aturan yang telah tersedia.

Kedua, tantangan kompetensi SDM menjadi salah satu hambatan paling dominan dalam implementasi akuntansi syariah. Literatur menunjukkan adanya kesenjangan antara kompetensi akuntansi, pemahaman syariah, kemampuan audit, serta literasi digital. Keterbatasan tenaga

profesional yang memiliki kompetensi multidisipliner menyebabkan berbagai lembaga masih mengalami kesulitan dalam menerapkan PSAK Syariah secara menyeluruh. Permasalahan tersebut juga diperkuat oleh keterbatasan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, dan pendampingan teknis, khususnya pada lembaga dengan kapasitas sumber daya terbatas seperti BMT, koperasi syariah, pesantren, masjid, dan lembaga sosial.

Ketiga, hambatan regulasi dan kompetensi SDM memiliki keterkaitan yang erat dan bersifat timbal balik. Regulasi yang kompleks, tidak harmonis, atau kurang adaptif membutuhkan SDM dengan kompetensi yang lebih tinggi untuk menerapkannya. Sebaliknya, keterbatasan kompetensi SDM menyebabkan regulasi yang telah tersedia hanya diterapkan secara parsial dan administratif. Oleh karena itu, peningkatan implementasi akuntansi syariah tidak dapat dilakukan hanya melalui penambahan regulasi, tetapi harus dilakukan secara simultan melalui harmonisasi standar dan regulasi, penguatan pendidikan dan pelatihan, peningkatan sertifikasi profesional, penguatan kapasitas DPS dan auditor syariah, serta pengembangan kompetensi digital.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan utama implementasi akuntansi syariah di Indonesia terletak pada kesenjangan antara perkembangan kerangka regulasi dan kapasitas implementasi di tingkat kelembagaan**.** Oleh karena itu, keberhasilan implementasi akuntansi syariah memerlukan ekosistem yang mengintegrasikan regulasi yang harmonis, SDM yang kompeten, sistem informasi yang memadai, dan pengawasan yang efektif. Penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian melalui pendekatan empiris untuk menguji secara kuantitatif maupun kualitatif hubungan antara kualitas regulasi, kompetensi SDM, dan tingkat kepatuhan terhadap standar akuntansi syariah pada sektor atau jenis lembaga tertentu.

REFERENSI

Armanda, R., & Ubaidillah. (2014). Pengaruh Etika Profesi, Pengetahuan, Pengalaman, dan Independensi Terhadap Auditor Judgement Pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Selatan. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya Vol.12 No. 2*.

Bank Indonesia. (2021). *Blueprint Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.

Booth, A. (2022). *SYSTEMATIC APPROACHES TO A SUCCESSFUL LITERATURE REVIEW*.

CNN Indonesia. (2018, September 26). Retrieved from Kronologi SNP Finance dari 'Tukang Kredit ke 'Tukang Bobol': Diakses pada laman https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180926143029-78-333372/kronologi-snp-finance-dari-tukang-kredit-ke-tukang-bobol

Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia. (2022). *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

Gasperz, J. (2015). Pengaruh Model Pembelajaran Akuntansi Berbasis Problem Terhadap Peningkatan Sofskill Mahasiswa Jurusan Akuntansi pada PTN dan PTS di Kota Ambon,

Dinamika Akuntansi Keuangan dan Perbankan. *Universitas Stikubank-Semarang, ISSN, 4, No. 1*, 1-10.

Handayani, P. W. (2017). *Systematic Review dengan PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analyses)*.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2022). *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

Jamilah, S., Fanani, Z., & Chandrarin, G. (2007). Pengaruh Gender, Tekanan Ketaatan, dan Kompleksitas Tugas Terhadap Audit Judgment. *Simposium Nasional Akuntansi X Tahun 2007* Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. (2023). *Laporan Perkembangan Ekonomi Syariah Indonesia 2023*. Jakarta: KNEKS.

Mardisar, D., & Sari, R. N. (2007). Pengaruh Akuntabilitas dan Pengetahuan Terhadap Kualitas Hasil Kerja Auditor. *Simposium Nasional Akuntansi X Tahun 2007*.

Mariantha, N. (2019). Pengaruh Tekanan Ketaatan, Kompleksitas Tugas dan Pengalaman Kerja Terhadap

Pertimbangan Audit Dalam Pemberian Opini Audit (Studi Empris Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan). *Economics Bosowa Journal Edisi XXIX*.

Mega Yuwanda, & Rayyan Firdaus. (2024). Tantangan dan Solusi Penerapan Akuntansi Syariah di dalam Bisnis. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak*, *1*(4), 21–29. https://doi.org/10.61132/jbep.v1i4.622

Muslim, M., Pelu, M. A., & Mentari, K. (2018). Pengaruh Kompetensi Auditor, Tekanan Ketaatan, dan Kompleksitas Tugas Terhadap Audit Judgment. *Bongaya Journal for Research in Accounting (BJRA) Vol. 1 No. 2*.

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023–2027*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (2025) *Otoritas Jasa Keuangan conference*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan

Puspitasari, K. D., & Latrini, M. Y. (2014). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Anak Perusahaan, Leverage dan Ukuran Kap Terhadap Audit Delay. *Jurnal Akuntasi Vol. 8 No. 2*.

Putra, A. M., & Rani, P. (2016). Pengaruh Gender, Kompleksitas Tugas, Pengalaman Auditor dan Kompetensi Profesional Terhadap Audit Judgement (Studi Empiris Pada Auditor Kantor Akuntan Publik Di Wilayah DKI Jakarta dan Tangerang Periode 2016). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 5(2)*, 80–100.

Rahmadanty, N. E., & Muslimin. (2020). Pengaruh Pengalaman Auditor, Kompetensi Profesional, dan Kompleksitas Tugas Terhadap Audit Judgment (Studi Pada Kantor Akuntan Publik Di Kota Surabaya). *Behavioral Accounting Journal, 3(1)*, 73–89.

Rintaiswara, K. (2015). *Tahun Jawa Islam Sultan Agungan.* Yogyakarta: KHP Widyabudaya Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Sari, D. I., & Ruhiyat, E. (2017). Pengaruh Locus of Control, Tekanan Ketaatan dan Kompleksitas Tugas Terhadap Audit Judgment. *Jurnal Aset: Akuntansi Riset Vol. 9 No. 2*.
Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif.* Bandung: Alfabeta.

Surbakti, M. A., & Wijayanti, N. A. (2022). Konflik Peran dan Pengalaman Audit dalam Mempengaruhi Audit Judgment dengan Skeptisisme Profesional Sebagai Variabel Mediasi. *E-Jurnal Akuntansi, 32(3)*.

Tumurang, D., Ilat, V., & Kalalo, M. (2019). Pengaruh Self Efficacy, Kompleksitas Tugas Dan Keahlian Audit Terhadap Audit Judgment Auditor Pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 7(3)*.

Usman, F. A., & Nurwulan, L. L. (2022). *Pengaruh Kompetensi, Workload Dan Skeptisisme Profesional Auditor Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan (Survey pada Auditor yang Bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung yang Terdaftar di OJK) [Disertasi].* Bandung: Universitas Pasundan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Wardhani, V. K., Iriyuwono, I., & Achsin, M. (2014). Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Integritas, Obyektivitas dan Kompetensi Terhadap Kualitas Audit. *Ekonomika-Bisnis Vol. 5 No.1*, 63-74.

Widyakusuma, A. S., & Roekhudin, R. (2019). The Effect of Professionalism and Experience on Audit Judgment with Task Complexity as a Moderating Variable. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 6(2), 97-112*.

Wulandari, R., & Nuryana, I. (2018). Opinion Analysis Going Concern Through Auditor Quality And Auditor Experience. *Jurnal JIBEKA Volume 12 No 1*, 65 - 73.

Wulandari, T. (2022). *Peran Auditor Pada Pemeriksaan Kas Di Kap Kksp & Rekan di Jakarta [Disertasi].* Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.